

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Manusia juga memiliki keterbatasan-keterbatasan atau kelemahan, hal ini membuat manusia saling ketergantungan antar sesamanya agar dapat bertahan hidup. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya manusia hidup berkelompok dalam tatanan masyarakat. Masyarakat itu sendiri terbantu apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama yang mereka saling berinteraksi dan saling ketergantungan.

Sudah *sunnatullah* manusia tertarik dengan lawan jenisnya dan hidup bersama, serta melanjutkan keturunan dalam ikatan perkawinan dan menjadi bagian dari masyarakat. Pada dasarnya lembaga perkawinan itu muncul dari kaedah agama. Sumber dari kaedah tersebut adalah ajaran-ajaran agama yang oleh pengikutnya dianggap sebagai perintah Tuhan.

Dalam suatu perkawinan, dimaksud dengan ikatan lahir batin adalah bahwa perkawinan yang dilakukan tersebut tidak cukup hanya dengan adanya ikatan lahir saja atau ikatan batin saja. Akan tetapi hal tersebut harus ada kedua-duanya, sehingga

akan terjalin ikatan lahir dan ikatan batin yang merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah/keluarga, tetapi juga perkawinan selalu membawa konsekuensi hukum baik bagi suami isteri maupun terhadap anak. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbagai konsekuensi hukum tersebut sebenarnya sudah diatur, antara lain menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung, baik tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, serta konsekuensi terhadap harta kekayaan bersama (gono-gini).

Pada prinsipnya untuk pembentukan keluarga yang bahagia, tenteram, damai dan kekal untuk selama-lamanya itu haruslah berpegang teguh atau berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana sesuai dengan bunyi azas pertama dalam Pancasila.² Maka hendaknya perkawinan itu dibina dengan baik untuk selama-lamanya agar suami isteri dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dan penuh cinta kasih sayang terhadap anak-anaknya dan keluarga. Hal ini dipertegas dengan Undang-undang Perkawinan 1974, undang-undang ini

¹ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: PT Bina Aksara, hlm. 4

² *Ibid.*

mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 adalah undang-undang perkawinan Nasional, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umumnya. Adanya suatu undang-undang yang bersifat Nasional itu memang mutlak diperlukan bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia, yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama dan golongan penduduk. Maka undang-undang perkawinan ini, selain meletakkan asas-asas hukum perkawinan nasional, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat tersebut.³

Akibat dari adanya suatu perkawinan yang sah salah satunya adalah persatuan harta benda yang ada sejak setelah melakukan perkawinan tersebut. Hal itu berarti bahwa dengan perkawinan antara suami dengan istri, maka harta mereka dilebur menjadi satu. Dengan demikian di dalam suatu keluarga, terdapat satu kekayaan harta milik bersama atau yang sering disebut dengan harta bersama.⁴

Harta besama sering disebut harta gono gini oleh masyarakat. Istilah “gono-gini” merupakan sebuah istilah hukum yang populer di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah “gana-gini“, yang secara hukum artinya “Harta yang berhasil dikumpulkan selama rumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri “.

³ K.Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 3

⁴ J. Satrio, 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 38.

Sebenarnya, istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air, baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah harta bersama. Istilah gono-gini lebih populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum konvensional. Konsep harta gono gini pada awalnya berasal dari adat istiadat yang berkembang di Indonesia, kemudian konsep ini didukung oleh Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia Pasangan suami istri yang telah bercerai justru semakin diributkan dengan masalah pembagian harta gono gini. Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta gono gini itu diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan Pasal 35, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 119 dan Kompilasi Islam Pasal 85.

Dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga disamping masalah hak dan kewajiban sebagai suami-isteri, maka masalah mengenai harta benda bisa juga merupakan pokok pangkal yang menjadi sebab timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam hidup suatu perkawinan, karena harta bendalah yang menjadi dasar materiil kehidupan keluarga. Sehingga jika terjadi masalah yang menyangkut harta benda, mungkin akan bisa menghilangkan kerukunan antara suami dengan isteri dalam kehidupan rumah tangganya.⁵

⁵ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Op. Cit.*, hlm 166.

Tidaklah mustahil jika dalam masyarakat dijumpai bahwa kehidupan perkawinan terkadang dengan suatu sebab atau beberapa sebab keadaan rumah tangganya menjadi buruk atau tidak harmonis lagi. Dengan keadaan yang seperti itulah menjadi alasan pokok setiap pasangan suami-isteri memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan memilih untuk melakukan perceraian.⁶

Perceraian adalah putusnya hubungan suatu perkawinan antara suami-isteri dengan adanya putusan Hakim atas tuntutan salah satu pihak yang didasarkan alasan-alasan yang sah yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan⁷. Persoalan yang terjadi akibat perceraian salah satunya adalah mengenai kedudukan harta gono gini (harta bersama) selain itu juga permasalahan hak asuh anak, nafkah dan sebagainya. Ketentuan mengenai harta gono gini tidak dijumpai nasnya dalam al-Qur'an, ataupun as-Sunah dan kitab-kitab fiqh klasik. Namun eksistensinya tetap diakui di dalam masyarakat dan nilainya benar-benar menegakkan asas keseimbangan, keadilan, kesamaan hak dan kedudukan serta kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

⁶ H. M. Djamil Latif, 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 29

⁷ *Ibid.*, hlm. 93.

Dari pengertian Pasal 35 di atas, dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan di luar harta warisan, hibah, dan hadiah merupakan harta bersama. Istilah harta bersama dalam masyarakat di Indonesia berbeda-beda, misalnya di Aceh, harta bersama itu disebut sebagai harta siharukat, di Jawa disebut harta gono gini, di Sunda disebut harta guna kaya dan lain-lain.⁸ Jadi bisa disimpulkan bahwa tidak ada bedanya antara harta gono gini dengan harta bersama yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Pembagian harta bersama dalam perkawinan senantiasa merupakan suatu hal yang krusial dari akibat perceraian. Karena baik suami dengan isteri akan meributkan mengenai pembagian harta bersama yang dimiliki selama perkawinan berlangsung, baik suami dan isteri saling menganggap memiliki hak atas harta kekayaan yang ada dalam perkawinan.

Dalam suatu perkawinan terdapat beberapa jenis harta benda yaitu: harta bawaan, harta bersama, harta yang diperoleh karena hadiah dan harta yang diperoleh karena warisan. Dari beberapa jenis harta benda tersebut mempunyai status hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya. Begitupun mengenai harta kekayaan usaha sendiri-sendiri, sebelum perkawinan dan harta yang berasal bukan dari usaha salah seorang mereka atau bukan dari usaha mereka berdua, tetapi berasal dari pemberian atau warisan atau lainnya yang khusus teruntuk mereka masing-masing, dapat tetap menjadi milik masing-masing baik yang diperolehnya sebelum perkawinan maupun yang diperolehnya sesudah mereka dalam ikatan suami istri.

⁸ Zainudin Ali, 2009, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. III, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 132

Akibat hukum dari perceraian terhadap pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 37 telah disebutkan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum yang berlaku lainnya. Dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak ditetapkan secara tegas mengenai berapa bagian masing-masing dari suami-isteri terhadap harta bersama tersebut. Namun dalam Undang-Undang Perkawinan ini rupanya memberikan kelonggaran dengan menyerahkan kepada pihak suami-isteri yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama tersebut dan jika ternyata tidak ada kesepakatan, maka Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.⁹

Dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam setelah terjadinya perceraian, mengenai kedudukan atau pembagian harta bersama antara suami dan istri yang bercerai tersebut, banyak masyarakat yang memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikan pertikaian pembagian harta bersama. Dipilihnya Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara harta bersama oleh masyarakat yang beragama Islam adalah karena putusan Pengadilan Agama berdasarkan kepada sumber hukum yang pasti yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

⁹ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm 189.

Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati ini, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut. Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau mati secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama.”

Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

Gugatan terhadap harta bersama atau harta gono gini ini biasanya diserahkan langsung bersamaan dengan gugatan perceraian. Akan tetapi ada beberapa pihak yang tidak langsung membagi harta bersama mereka saat bercerai, namun baru menyelesaikan harta bersama beberapa tahun setelah putusan perceraian. Hal ini terjadi di Payakumbuh, pasangan suami istri yang telah bercerai ini baru menyelesaikan pembagian harta bersama mereka beberapa tahun setelah putusan perceraian. Gugatan ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 507/Pdt.G/2014/PA.Pyk.

Dalam putusan tersebut diterangkan bahwa pasangan suami istri yang telah bercerai pada tanggal 22 Desember 2010 dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Agama Nomor 382/Pdt.G/2010/PA.Pyk pada tanggal yang sama yang dikuatkan dengan Akta Cerai Nomor 356/AC/2010/PA/PYK tertanggal 22 Desember tahun 2010. Pasangan ini tidak membagi harta bersama mereka selama perkawinan karena alasan telah ada surat perjanjian antara suami dan istri bahwa harta tersebut diserahkan kepada istri. Namun surat perjanjian itu dibuat dibawah tekanan oleh suami karena saat itu ia ditahan oleh polisi atas tuduhan Kekerasa Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut KDRT) kepada istrinya.

Kemudian pada pertengahan tahun 2014, mantan suami tidak sengaja mengetahui bahwa mantan istrinya akan tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kecamatan Payakumbuh Barat yang merupakan salah satu harta bersama mereka kepada pihak ketiga yaitu rumah yang merupakan harta bersama yang dibagi secara adil. Pihak mantan suami ini menuntut harta bersama tersebut dibagi secara adil karena ia merasa surat perjanjian yang dibuatnya di atas tidak sah karena dibuat di bawah tekanan. Oleh karena itu, pihak mantan suaminya mengajukan gugatan untuk membagi harta bersama tersebut ke Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 10 November 2014.

Dari uraian di atas, dapat diambil pengertian bahwa pembagian harta bersama karena cerai hidup dapat dilakukan secara langsung antara bekas istri dan suami dengan pembagian masing-masing separo bagian. Waktu pembagian harta tersebut

ada yang membagi saat bercerai di Pengadilan Agama dan ada juga yang tidak membagi secara langsung saat setelah bercerai.

Dalam pembagian harta bersama ini tidak sedikit masalah yang timbul dikarenakan pembagian harta bersama dilakukan setelah perceraian yang telah putus bertahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, maka penulis bermaksud membahas permasalahan ini dalam sebuah tesis dengan judul: “PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA SETELAH PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH (Studi Perkara Nomor. 507/Pdt.G/2014/PA.Pyk)”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka penulis akan membatasi pada permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi faktor timbulnya sengketa harta bersama setelah putusnya perkawinan dalam perkara Nomor 507/Pdt.G/2014/PA.Pyk?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa harta bersama dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembagian harta bersama dalam perkara Nomor 507/Pdt.G/2014/PA.Pyk?
3. Apa saja akibat hukum yang timbul dari putusan penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkara Nomor 507/Pdt.G/2014/PA.Pyk?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui faktor timbulnya sengketa harta bersama setelah putusnya perkawinan dalam perkara Nomor 507/Pdt.G/2014/PA.Pyk.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa harta bersama dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembagian harta bersama dalam perkara Nomor 507/Pdt.G/2014/PA.Pyk.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari putusan penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkara Nomor 507/Pdt.G/2014/PA.Pyk.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, seperti berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan khususnya tentang hukum keluarga, dan hukum perkawinan, terutama mengenai masalah pembagian harta gono gini yang merupakan harta bersama dalam perkawinan yang dibagi setelah putusan perceraian. Di samping itu, juga dapat menjadi tambahan literatur dalam memperkaya kepustakaan dan perkembangan ilmu hukum bidang Keperdataan dan Kenotariatan di Perguruan Tinggi.

2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan masyarakat, khususnya tentang perkawinan, agar lebih mengetahui tentang harta bersama dalam

perkawinan, mana yang merupakan harta bersama dalam perkawinan, dan pembagian harta bersama tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian kepustakaan yang penulis lakukan, terkait dengan judul di atas, penulis menemukan adanya penelitian yang sebelumnya yang terkait dengan judul penulis di atas yaitu:

1. Ismy Syafriani Nasution, NIM. 077011030; dengan judul Tesis; “Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam“. Berdasarkan dari penelitian dapat disimpulkan akibat hukum penyelesaian sengketa harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan akan dibagi dua setengah untuk suami dan setengah untuk istri. Pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian adalah hakim harus dapat berperan untuk menemukan hukum agar tercipta ketertiban masyarakat dan merupakan upaya penegakan hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum. Perimbangan hukum; majelis hakim Pengadilan Agama Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian menyatakan bahwa gugatan cerai digabung dengan harta bersama adalah hal dibenarkan berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Agama Nomor 7 Tahun 1989.

2. Muhammad Agus Rudianto, Magister Kenotariatan Universitas Mulawarman; Judul Tesis; “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Kelas I A Samarinda”. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembagian harta bersama (gono gini) di Pengadilan Agama Kelas I A Samarinda sudah dilaksanakan dengan baik dan benar berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan baik dari pihak suami atau istri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat harta bersama. Kendala-kendala yang sering muncul dalam pembagian harta bersama adalah masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan dan alur pembagian harta bersama.
3. Dewi Tri Pujiastuti, NIM. B4B 002080, Judul Tesis; “Tinjauan Yuridis Terhadap Penbagian Harta Bersama Akibat Dari Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Klaten)“. Bedasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembagian harta bersama antara suami dan istri adalah masing-masing seperdua bagian dari harta bersama. Kendala-kendala yang muncul saat pembagian harta bersama ini adalah masalah tempat objek dari harta bersama itu adalah di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten sehingga diperlukan bantuan dari Pengadilan Agama setempat.

Beberapa tesis di atas meneliti tentang pembagian harta bersama dalam prakteknya di Pengadilan Agama yang pembagiannya dilakukan bersamaan dengan

putusan perceraian, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah tentang pembagian harta bersama yang dilaksanakan beberapa tahun setelah putusan perceraian. Berdasarkan uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dari penelitian yang telah ada sebelumnya.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, yang kemudian untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.¹⁰ Kerangka teori pada dasarnya merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.¹¹ Adapun kerangka teori yang akan digunakan dalam suatu penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Keadilan

Gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).

¹⁰ Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Jakarta: Rafika Aditama Press, hlm. 21.

¹¹ M.Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm.80.

Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam filsafat hukum Islam adalah konsep *maqasid at-tasyri'* atau *maqasid al-syariah* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, "Di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah."¹² Teori maslahat di sini menurut Masdar F. Masudi sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum.

Menurut Qutb¹³, keadilan sosial dalam Islam mempunyai karakter khusus, yaitu kesatuan yang harmoni. Islam memandang manusia sebagai kesatuan harmoni dan sebagai bagian dari harmoni yang lebih luas dari alam raya di bawah arahan Penciptanya. Keadilan Islam menyeimbangkan kapasitas dan keterbatasan manusia, individu dan kelompok, masalah ekonomi dan spiritual dan variasi-variasi dalam kemampuan individu. Ia berpihak pada kesamaan kesempatan dan mendorong kompetisi. Ia menjamin kehidupan minimum bagi setiap orang dan menentang kemewahan, tetapi tidak mengharapkan kesamaan kekayaan.

Para ahli hukum lainnya juga menerangkan tentang keadilan beberapa diantaranya adalah Aristoteles. Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih

¹² Khafizd Taqim, *Teori Keadilan Hukum dalam Perspektif Islam*, diakses dari https://www.academia.edu/11913255/teori_keadilan_hukum_dalam_persepektif_islam pada tanggal 1 Januari 2017 pukul 08.00 WIB

¹³ Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, 1994: Bandung: Pustaka, hlm.25

khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹⁴

Yang terpenting dari pandangan Aristoteles ini adalah keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.

Selanjutnya Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil

¹⁴ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, hlm. 24

boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.¹⁵

b. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan ini dipelopori oleh Prof R. Kranenburg yang berusaha mencari dalil yang menjadi dasar berfungsi keadaan darurat yang dapat menimbulkan suatu keseimbangan di dalam masyarakat. Kranenburg membela ajaran Karabbe yang berpendapat bahwa kesadaran hukum orang itu adalah sumber hukum dan hukum itu berfungsi menurut suatu dalil yang nyata sebagaimana dirumuskan Kranenburg, tiap orang menerima keuntungan atau mendapat kerugian sebanyak dasar-dasar yang telah ditetapkan atau diletakkan terlebih dahulu. Pembagian keuntungan dan kerugian ini yang dalam hal ditetapkan terlebih dahulu dasar-dasarnya ialah tiap anggota masyarakat hukum sederajat dan sama.

Dalam kajian hukum perjanjian juga mengacu pada teori keseimbangan, teori keseimbangan adalah teori yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditor mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitor, namun debitor memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik.

Teori keseimbangan dilandaskan pada ideologi yang melatarbelakangi tertib hukum Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber tata nilai dan mencerminkan cara pandang masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia adalah

¹⁵ *Ibid*, hlm. 25

wakil dan cerminan masyarakat dan juga menjaga arah perkembangan tertib hukum sehingga tolak ukur tata nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tetap terjaga sebagai ideal yang setiap kali hendak diejawantahkan.¹⁶

Teori keseimbangan dalam kontrak dengan berbagai aspeknya telah begitu banyak dikaji dan diulas oleh para ahli, sehingga muncul berbagai pengertian terkait dengan asas keseimbangan ini. Pengertian “keseimbangan-seimbang” atau “*evenwicht-evenwichtig*” (Belanda) atau “*equality-equal-equilibrium*” (Inggris) bermakna leksikal “sama, sebanding” menunjuk pada suatu keadaan, posisi, derajat, berat, dan lain-lain.¹⁷

Dalam hukum perkawinan asas keseimbangan disebutkan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menerangkan tentang keseimbangan kewajiban antara suami dan istri.

c. Teori Kemaslahatan (*al-mashlahah*) dalam Hukum Islam

Islam adalah agama yang satu-satunya yang diridhai Allah, Islam juga memuat aturan tingkah laku manusia yang terunifikasi dalam aturan hukum Islam. Hukum Islam merupakan peraturan yang elastis karena hukum Islam sesuai dengan perubahan sosial di masyarakat dan kemajuan zaman. Hukum Islam ini berlaku untuk semua warga negara yang beragama Islam. Tujuan dari penetapan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Secara sederhana maslahat (*al-mashlahah*) diartikan sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang bermanfaat.

¹⁶ H. Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 357.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 25-26

Al-Ghazali menerangkan teori kemaslahatan adalah “mengambil manfaat dan menolak kemudaratan untuk memelihara tujuan-tujuan syara’. Suatu kemaslahatan, menurut al-Ghazali, harus seiring dengan tujuan syara’, meskipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Atas dasar ini, yang menjadi tolok ukur dari maslahat itu adalah tujuan dan kehendak syara’, bukan didasarkan pada kehendak hawa nafsu manusia.

Tujuan syara’ dalam menetapkan hukum itu pada prinsipnya mengacu pada aspek perwujudan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Muatan maslahat itu mencakup kemaslahatan hidup di dunia maupun kemaslahatan hidup di akhirat. Atas dasar ini, kemaslahatan bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam memberikan penilaian terhadap sesuatu itu baik atau buruk, tetapi lebih jauh dari itu ialah sesuatu yang baik secara rasional juga harus sesuai dengan tujuan syara’.

Para ahli mengklasifikasikan teori kemaslahatan dalam tiga jenis diantaranya sebagai berikut:¹⁸

- 1) *mashlahah dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini berkaitan dengan lima kebutuhan pokok, yang disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

¹⁸ <https://id.scribd.com/doc/94946180/TEORI-KEMASLAHATAN-by-Kadir-Dr-Pak-Kyai-Dahlan>
diakses tanggal 13 April 2016 pukul 14.00 WIB

- 2) *mashlahah hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya dibutuhkan dalam menyempurnakan lima kemaslahatan pokok tersebut yang berupa keringanan demi untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.
- 3) *mashlahah tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap (komplementer) berupa keleluasaan yang dapat memberikan nilai plus bagi kemaslahatan sebelumnya. Kebutuhan dalam konteks ini perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

2. Kerangka Konseptual

Untuk tercapainya tujuan dari penelitian ini selanjutnya penulis terlebih dahulu menjelaskan kerangka konseptual dari teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Beberapa konsep yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.¹⁹ Harta yang ada baik dari suami dan istri sebelum pernikahan akan tetap menjadi harta mereka masing-masing.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

¹⁹ Ahnad Rofiq, 1995, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 200.


Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf f menyebutkan: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.

b. Putusan

Putusan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).

c. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah lingkungan pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.



G. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Metode digunakan dalam sebuah penelitian yang pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.²⁰ Maka metode penelitian yang dipakai adalah:

1. Pendekatan masalah

²⁰ Bambang Sugono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 29.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum Normatif, dimana penelitian ini menekankan kepada norma-norma hukum yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan serta menjelaskan suatu keadaan yang diperoleh melalui penelitian di lapangan dan kemudian dianalisis lebih dalam menggunakan teori-teori yang relevan.

3. Jenis Penelitian

Berdasarkan tipe penelitian yang digunakan maka data-data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh melalui *library research*,²¹ yakni berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dimana menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²²

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c) Kompilasi Hukum Islam
 - d) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan hukum perkawinan

²¹ M.A. Nasution, 1964, *Azas-azas Kurikulum*”, Bandung: Penerbit Ternate, hlm. 34.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 38.

- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum.²³
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang member petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari :
 - a) Kamus Hukum
 - b) Kamus Bahasa Indonesia
 - c) Kamus Bahasa Inggris
 - d) Ensiklopedia atau majalah dan jurnal-jurnal hukum.
4. Cara Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian, dimana setiap bahan hukum itu diperiksa ulang validitasnya (keabsahan berlakunya) dan reabilitasnya (hal atau keadaan yang dapat dipercaya), karena hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data
 - a. Pengolahan Data


Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.²⁴ Dalam penelitian ini, setelah berhasil

²³ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 23.

memperoleh data yang diperlukan, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara *editing*, yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan, yang mana diharapkan agar dapat meningkatkan mutu realibilitas data yang akan dianalisis.²⁵

b. Analisis data

Analisis data sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, maka peneliti melakukan analisis kualitatif, yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang didapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian barulah dapat ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam bentuk penulisan deskriptif.



²⁴ Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 72.

²⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 168-169.